

////////



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINPARBUDAYA TAHUN 2024



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA
2024



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 937 /BAPPEDA/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah untuk dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Agustus 2024
PJ. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan, petunjuk serta hidayah-Nya sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2024 dengan baik.

Perubahan Renja memuat tentang evaluasi capaian, sasaran, target, indikator yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan sampai dengan triwulan II anggaran periode Tahun 2024, diharapkan evaluasi dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka sehingga sesuai dengan sistem perencanaan yang sistematis dan integral.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2024, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka yang lebih baik lagi untuk di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, *aamiin ya robbal 'alamin*.

Sungailiat, 23 Agustus 2024

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Bangka

Rismy Wiramadonnah, S.STP, M.Si
NIP.19830324 200112 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABELiii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum 1

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN6

 Menjabarkan tentang Tabel Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II dan kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 16

 Menjabarkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah disertai tabel Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Output Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP.....25

DAFTAR TABEL

2.1 Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024..... 6

2.2 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II Tahun 2024..... .9

3.1 Rumusan Perubahan Sub Kegiatan, Output Kegiatan dan Total Pagu Indikatif.....16

3.2 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka17

**BAB I
PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana Kerja

Berpedoman pada Grand Strategy yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka memfokuskan program dan kegiatan pada peningkatan sumber daya manusia, mewujudkan pemerintahan yang amanah dan menumbuhkan kembangkan ekonomi rakyat melalui Program Pariwisata dan Kebudayaan.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 ini berisi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, mengacu pada kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka Tahun 2024-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka Tahun 2024 akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024, sebagai bagian dari dokumen RAPBD Kab. Bangka Tahun 2024. Selanjutnya setelah melalui tahapan proses, akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka Tahun 2024.

Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;



4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 01);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
38. Peraturan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026;
39. Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka;
40. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
41. Peraturan Bupati Bangka Nomor 95 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan bupati Bangka Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A Kabupaten 'Bangka;
42. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;



- 43. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024.
- 44. Keputusan Bupati Bangka Nomor 100.3.3.2/ 937/ Bappeda/ 2004 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka pada Tahun 2024 sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja DINPARBUDAYA Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini adalah :

- 1. memastikan tersusunnya langkah yang integral, komprehensif, terarah dan sistematis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal khususnya di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- 2. sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka sehingga terlaksananya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 3. memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efesiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Rarenja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP



BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

Evaluasi Terhadap Kinerja dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Bangka Per Program sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Evaluasi kinerja dan keuangan Bappeda Kabupaten Bangka per Program sampai dengan semester I Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.1 berikut. :

Tabel 2.1
Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program
sampai dengan Triwulan ke IITahun 2024

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi %			
		Kinerja	Kategori	Keuangan	Kategori
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43,50	SR	51,50	R
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	50,00	SR	17,31	SR
3.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	53,85	SR	21,02	SR
4.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	51,67	R	57,28	R
5.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	50,00	SR	5,92	SR
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	50,00	SR	24,94	SR
	JUMLAH TOTAL	49,84	SR	42,61	SR

Keterangan Kategori*) :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

Dilihat dari tabel 2.1 di atas bahwa realisasi kinerja dan penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dengan rata-rata 49,84% (masih sangat rendah dengan Realisasi Keuangan 42,61 % (juga masih sangat rendah).

Beberapa Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II dengan kategori Sangat rendah disebabkan terdapat subkegiatan yang jadwal pelaksanaannya dimulai pada triwulan ke III sehingga berdampak dengan realisasi kinerja dan penyerapan anggaran, sebagai berikut .:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja sebesar 43,50 % dan keuangan sebesar 51,50 %. Beberapa sasaran subkegiatan pelaksanaannya dimulai pada triwulan III yaitu Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pada Tahun 2024 tidak terdapatnya Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Untuk program penunjuang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah masih menggunakan Laporan hasil Evaluasi Triwulan 2/ Semester1 tahun 2024.
2. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan realisasi kinerja sebesar 50,0 % sudah sesuai dengan target pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebesar 17, 31% dengan proses pertanggungjawaban kegiatan terealisasi pada awal triwulan III.
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan realisasi kinerja sebesar 53, 85 % sudah sesuai dengan target pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebesar 21,02 % dengan proses pertanggungjawaban kegiatan terealisasi pada awal triwulan III.
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan realisasi sebesar 51, 61 % dan keuangan sebesar 57,28 %.Terdapat beberapa subkegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK fisin dan Non Fisik) pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota berupa Dokumen Masterplan, Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DAK FISIK) dan subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DAK NonFisik)



5. Program Pemasaran Pariwisata, dengan realisasi sebesar 50,00% dan keuangan sebesar 5,92 % di sebabkan Kegiatan Bangka Expo yang direncanakan dilaksanakan di Bulan Agustus harus mengalami reconfusing anggaran.
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan realisasi sebesar 50,00 % dan keuangan sebesar 24, 94 % dengan proses pertanggungjawaban kegiatan terealisasi pada awal triwulan III.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka.

Berdasarkan Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja progam/kegiatan/subkegiatan Tahun 2022, dapat disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku di bidang pariwisata;
2. Meningkatkan pembekalan teknis di bidang produk;
3. Meningkatkan pembinaan SDM dan penerapan sertifikasi usaha kepariwisataan;
4. Memperbanyak even berskala regional, nasional dan internasional;
5. Meningkatkan dukungan terhadap kegiatan yang berskala regional, nasional dan internasional;
6. Meningkatkan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap organisasi pokdarwis;
7. Melakukan penggalian bakat dan pembinaan budaya daerah;
8. Memberikan insentif terhadap para pelaku seni dan sejarawan;
9. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan festival budaya daerah;
10. Pelatihan dan sertifikasi bagi sejarawan dan tim ahli cagar budaya;
11. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan kebudayaan yang memadai.

EVALUASI RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka
dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)

No	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Peran gkat Daerah h Pena nggu ng Jawa b					
														I			II												
1	2	3						4	5	6		7		8		9			10			11			13 = 7 + 13		14 = 14/6 x 100%		15
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	
		2	22					URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN			7.168.679.752		-		4.813.629.756		1.022.947.395		1.405.500.237		2.428.447.632		2.428.447.632		33,88				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP DINPARBUD	26,47	6.870.354.252			26,47	4.647.994.350	0,00	996.185.595	23,78	1.397.449.037	23,78	2.393.634.632	23,78	2.393.634.632	89,84	34,84	DINP AR BUDA YA			
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah								Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	16,90			16,90		0,00		10,68		10,68		10,68		10,68	63,20					
									Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100					
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah								Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	60			60		0,00		64,12		64,12		64,12		106,87						
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah								Indeks Kepuasan Pelayanan Jassa Internal Perangkat Daerah	3			3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah								Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100			100		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00					
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	2	22	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	45.000.000			100	45.000.000	50,00	3.575.000	33,33	-	83,33	3.575.000	83,33	3.575.000	83,33	7,94				



									Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100					100		50,00			0,00			50,00		50,00		50,00			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	22	01	2	01	00001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan kinerja Perangkat Daerah	14	35.000.000			6	35.000.000	50,00	3	2.330.000	33,33	2	-	83,33	5	2.330.000	5	2.330.000	35,71	6,66		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	22	02	2	01	00006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	10.000.000			2	10.000.000	50,00	1	1.245.000	0,00	000	-	50,00	1	1.245.000	1	1.245.000	7,14	12,45		
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	2	22	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan keuangan Perangkat daerah yang sesuai standar	100	4.235.532.700			100	3.155.998.022	25,00		625.994.195	25,00		1.074.394.745	50,00		1.700.388.940	50,00	1.700.388.940	50,00	40,15		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2	22	01	2	02	00001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96	4.210.532.700			32	3.115.998.022	25,00	8	618.934.195	0,00	000	1.069.884.745	25	8	1.688.818.940	8	1.688.818.940	8,33	40,11		
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	22	02	2	02	00003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	15.000.000			2	30.000.000	50,00	1	1.020.000	0,00	000	4.510.000	50,00	1	5.530.000	1	5.530.000	20,00	36,87		
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	22	03	2	02	00007	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	18	10.000.000			40	10.000.000	25,00	10	6.040.000	25,00	10	-	50,00	20	6.040.000	20	6.040.000	111,11	60,40		
	Meningkatnya kepatuhan terhadap kelengkapan atribut pegawai	2	22	01	2	05		Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	persentase pegawai yang mengenakan atribut lengkap	100	154.151.000			100	9.750.000	25,00		-	25,00		-	50,00		-	50,00	-	50,00	0,00		
	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian								persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100				100		25,00			25,00			50,00			50,00		50,00			

11



PERUBAHAN RENJA DINPARBUDAYA KAB. BANGKA

2024

	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	01	01	2	09	00006	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	150.000.000			4	30.000.000	25,00	1	-	25,00	1	-	50,00	2	-	2	-	4,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																27,20		21,43	16,30		30,07	43,50		51,50			31,00	34,84	
Predikat Kinerja																SR		SR	SR		SR	SR		R			SR	SR	
2	Meningkatnya pengembangan budaya	2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	indeks pengembangan budaya	75,00	1.880.996.700			83,96	547.893.560	0,00		30.880.000	0,00		63.958.000	0,00		94.838.000	0,00	94.838.000	0,00	5,04	DIN PARBUDAYA
	Meningkatnya pemanfaatan budaya								indeks pemanfaatan budaya	60,54				93,05		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		DIN PARBUDAYA
	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	22	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Objek Budaya yang dinventarisir	100	1.770.996.700			100	208.793.560	20,00		-	20,00		8.010.000	40,00		8.010.000	40,00	8.010.000	40,00	0,45	
									Persentase Objek Budaya yang direstorasi	74,05				30,00		5,00		10,00			15,00			15,00		20,26			
									Persentase Budaya yang dilestarikan	100				100		20,00		20,00			40,00			40,00		40,00			
	Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2	22	02	2	01	00001	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	19	790.000.000			8	208.793.560	25,00	2	-	25,00	2	8.010.000	50,00	4	8.010.000	4	8.010.000	21,05	1,01	
	Meningkatnya Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	22	02	2	02		Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Seni yang dilestarikan	80,00%	110.000.000			87,00	339.100.000	0,00		30.880.000	0,00		55.948.000	0,00		86.828.000	0,00	86.828.000	0,00	78,93	
									Persentase Kelompok Seni yang Berprestasi	81,57%				75,00		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00			
	Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2	22	02	2	02	00001	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	4	110.000.000			4	339.100.000	25,00	1	30.880.000	25,00	1	55.948.000	50,00	2	86.828.000	2,00	86.828.000	50,00	78,93	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																25,00		5,64	25,00		11,67	50,00		17,31			50,00	5,04	
Predikat Kinerja																SR		SR	SR		SR	SR		SR		SR	SR		
3	Menigkatnya perlindungan budaya daerah	2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Indeks perlindungan budaya	74,43	298.325.500			74,43	165.635.406	0,00		26.761.800	0,00		8.051.200	0,00		34.813.000	0,00	34.813.000	0,00	11,67	DIN PARBUDAYA



	Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2	22	05	2	02		Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	85,00	298.325.500			85,00	165.635.406	85,00		26.761.800	0,00		8.051.200	85,00		34.813.000	85,00	34.813.000	100	11,67	
	Terlaksananya Perlindungan Cagar Budaya	2	22	05	2	02	00001	Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	13	298.325.500			13	165.635.406	23,08	3	26.761.800	30,77	4	8.051.200	53,85	7	34.813.000	7	34.813.000	53,85	11,67	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															23,08		16,16	30,77		4,86	53,85		21,02			53,85	11,67		
Predikat Kinerja															SR		SR	SR		SR	R		SR			R	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN															5.361.523.316		1.053.827.395		1.469.458.237		2.523.285.632		2.523.285.632						
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan (%)															25,09		19,66	24,02		27,41	49,11		47,06			44,95	Rp		
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan															SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	ST		
								URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA		7.578.398.688				3.386.658.440	112.297.270			1.330.873.133			1.443.170.403			1.443.170.403		19,04			
	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan								Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	4,74			4,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			
									Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	2,46			2 Hari		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			
1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata	3	26	02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks Destinasi Pariwisata	77,53	6.057.649.688			77,53	2.100.909.440	0,00		107.677.270	0,00		1.095.640.633	0,00		1.203.317.903	0,00	1.203.317.903	0,00	19,86	DINP AR BUDA YA
	Meningkatnya pengelolaan daya tarik wisata kabupaten / kota	3	26	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Persentase Penilaian Wisatawan terhadap Atraksi Pariwisata	100	2.232.609.720			83,00	685.909.440	25,00		107.677.270	25,00		366.787.383	50,00		474.464.653	50,00	474.464.653	50,00	21,25	
									Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan	100				88,00		25,00			25,00			50,00			50,00		50,00		



	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3	26	02	2	01	0005	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam daya tarik wisata unggulan Kab/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kab/Kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan,berkembang,pemantapan,revitalisasi)	6	1.170.000.000			2	685.909.440	0,00	000	107.677.270	50,00	1	366.787.383	50,00	1	474.464.653	1	474.464.653	17	40,55					
	terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	3	26	02	2	02		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar	100	515.000.000			77,12	515.000.000	25,00	-	-	25,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	0,00					
								Persentase Sarana yang Memenuhi Standar	100			-	54,11		25,00		25,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00				
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3	26	02	2	02	0004	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasaran yang tersedia dan Terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota	12	515.000.000			4	515.000.000	25,00	1	-	25,00	1		50,00	2	-	2	-	16,67	0,00					
	Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3	26	02	2	03		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar	77,12	3.310.039.968			100	900.000.000	0,00	-	-	0,00		728.853.250	0,00		728.853.250	0,00	728.853.250	0,00	22,02					
								Persentase Sarana yang Memenuhi Standar	54,11				100		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3	26	02	2	03	0004	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Bangka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	100	2.992.788.968			50	500.000.000	0,00	000	-	40,00	20	728.853.250	40,00	20	728.853.250	20	728.853.250	20,00	24,35					
		3	26	02	2	03	0006	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan HasilPemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	9	317.251.000			3	400.000.000	33,33	1	-	33,33	1		66,67	2	-	2	-	22,22	0,00					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																14,58		5,13	37,08		52,15	51,67		57,28			18,89	19,86					
Predikat Kinerja																SR		SR	SR		R	R		R			SR	SR					
3	Meningkatnya pemasaran pariwisata	3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Indeks Pemasaran Pariwisata	76,87	660.000.000			63,51	425.000.000	0,00		4.620.000	0,00		20.548.000	0,00		25.168.000	0,00	25.168.000	0,00	3,81	DINP AR BUDAYA				
	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	3	26	03	2	01		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Persentase Ketertarikan atas Produk Wisata	90,00	660.000.000			79,93	425.000.000	30,00		4.620.000	35,00		20.548.000	65,00		25.168.000	65,00	25.168.000	65,00	3,81					
									Persentase Pengguna Pusat Informasi Pariwisata yang Aktif	100			75,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
									Persentase Tindakan atas Produk Wisata	100			75,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Bangka	3	26	03	2	01	0006	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Bangka	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri	3	660.000.000			2	425.000.000	0,00	000	4.620.000	50,00	1	20.548.000	50,00	1	25.168.000	1	25.168.000	33,33	3,81					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00		1,09	50,00		4,83	50,00		5,92			33,33	3,81					
Predikat Kinerja																SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR					
4	Meningkatnya kemitraan pariwisata	3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Indeks Kemitraan Pariwisata	86,60	860.749.000			78,36	860.749.000	0,00		-	0,00		214.684.500	0,00		214.684.500	0,00	214.684.500	0,00	24,94	DINPAR BUDAYA				
	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3	26	05	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Desa Wisata yang Atraktif	100	860.749.000			90,12	860.749.000	0,00		-	0,00		214.684.500	90,12		214.684.500	0,00	214.684.500	0,00	24,94					
									Persentase Peningkatan Kelompok Sadar Wisata yang Aktif					91,67																			
									Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	100				80,23		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00						
									Persentase Peningkatan Serifikat Kompetensi Bidang Pariwisata	65,00				79,77		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00						
	Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3	26	05	2	01	0006	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	30	860.749.000			2	860.749.000	0,00	000	-	50,00	1	214.684.500	50,00	1	214.684.500	1	214.684.500	3,33	24,94					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00		0,00	50,00		24,94	50,00		24,94			3,33	24,94					
Predikat Kinerja																SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA															3.386.658.440			112.297.270		1.330.873.133		1.443.170.403		1.443.170.403									
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata (%)																4,86		3,32	45,69		39,30	50,56		42,61			18,52	19,04					
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata																SR		SR	SR		SR	R		SR			SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN															3.386.658.440			112.297.290		1.330.873.160		1.443.170.450		1.443.170.403									
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (%)																14,98		3,32	34,86		39,30	49,84		42,61			31,73	16,70					
Predikat Kinerja Seluruh Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan																SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR					



Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2024 dilakukan penambahan sub kegiatan , output kegiatan serta penambahan pagu anggaran APBD. Rekapitulasi perubahan komposisi Sub Kegiatan, Output Kegiatan, dan Pagu Anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Output Kegiatan dan Total Pagu Indikatif

N o	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Program	6	6	0
2	Kegiatan	15	15	0
3	Sub Kegiatan	21	21	0
4	Output Kegiatan	21	21	0
5	Pagu Anggaran	11.158.221.724,00	11.163.233.534,00	5.011.810,00

Berdasarkan dari tabel 3.1 perubahan Rencana Kerja terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka bahwa tidak terjadi perubahan / penambahan sub kegiatan, akan tetapi pagu anggaran bertambah sebesar Rp 5.011.810,00 (lima juta sebelas ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mendapatkan tambahan sebesar Rp. 47.866.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk mencukupi kebutuhan realisasi kekurangan di 3 (tiga) bulan terakhir.
2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Ada rasionalisasi anggaran pada sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya berupa pakaian Seragam Olahraga peserta pawai karnaval dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Ac Floor dan Printer yang tidak bisa dilaksanakan karena defisit keuangan yang terjadi, Pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 33.104.190,00 (tiga puluh tiga juta seratus empat ribu seratus sembilan puluh rupiah

Adapun rincian uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta pagu anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel 3.2 berikut :

TABEL 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024
KABUPATEN BANGKA

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF		Bertambah/Ber kurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				11.158.221.724,00	11.163.233.534,00	5.011.810,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.361.523.316,00	5.366.535.126,00	5.011.810,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				5.361.523.316,00	5.366.535.126,00	5.011.810,00		
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	26,47	26,47	4.647.994.350,00	4.653.006.160,00	5.011.810,00		
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	16,90	16,90					
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0%	0%					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	60,00	60,00					
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3	3					
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%					
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 %	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	-		



			<i>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>					
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	14 Dokumen	14 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	14 Laporan	14 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar</i>	100 %	100 %	3.155.998.022,00	3.203.864.022,00	47.866.000,00		
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.115.998.022,00	3.163.864.022,00	47.866.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM



2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%	9.750.000,00	-	9.750.000,00		
		Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	100%					
		Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0%	0%					
2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	9.750.000,00	-	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	-		
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	5 %	0%	33.104.190,00	0,00	33.104.190,00		
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit	33.104.190,00	0,00	33.104.190,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.154.619.832,00	1.154.619.832,00	-		
2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								



			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.040.688.676,00	1.040.688.676,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74.558.248,00	74.558.248,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39.372.908,00	39.372.908,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	100 %	129.522.306,00	129.522.306,00	-		
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	99.522.306,00	99.522.306,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM
2	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Indeks pengembangan budaya	75,00	75,00	547.893.560,00	547.893.560,00	-		
			Indeks pemanfaatan budaya	60,54	60,54					
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Budaya yang Dilestarikan	74,00 %	74,00 %	208.793.560,00	208.793.560,00	-		



			% Objek Budaya yang Diinventarisir	76,20%	76,20%					
			% Objek Budaya yang Direstorasi	80%	80%					
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan								
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	19 Objek	19 Objek	208.793.560,00	208.793.560,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Kelompok Seni yang Berprestasi	81,57%	81,57%	339.100.000,00	339.100.000,00	-		
			% Seni yang Dilestarikan	80%	80%					
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya								
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek	339.100.000,00	339.100.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Indeks Perlindungan Budaya	74,43	74,43	165.635.406,00	165.635.406,00	-		
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	% Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	62,41 %	62,41 %	165.635.406,00	165.635.406,00	-		
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya								
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	13 Objek	13 Objek	165.635.406,00	165.635.406,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				5.796.698.408,00	5.796.698.408,00	-		
	3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				5.796.698.408,00	5.796.698.408,00	-		
1	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks Destinasi Pariwisata	77,53	77,53	4.510.949.408,00	4.510.949.408,00	-		



	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan	83 %	83 %	685.909.440,00	685.909.440,00	-		
			Persentase Penilaian Wisatawan terhadap Atraksi Pariwisata	83 %	83 %					
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	6 Lokasi	6 Lokasi	685.909.440,00	685.909.440,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar	54,11%	54,11%	515.000.000,00	515.000.000,00	-		
			Persentase Sarana yang Memenuhi Standar	77,12%	77,12%					
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	515.000.000,00	515.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar	54,11%	54,11%	3.310.039.968,00	3.310.039.968,00	-		
			Persentase Sarana yang Memenuhi Standar	77,12%	77,12%					
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								



			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	2.992.788.968,00	2.992.788.968,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	317.251.000,00	317.251.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
2	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Indeks Pemasaran Pariwisata	63,51	63,51	425.000.000,00	425.000.000,00	-		
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Ketertarikan atas Produk Wisata	75,05%	75,05%	425.000.000,00	425.000.000,00	-		
			Persentase Pengguna Pusat Informasi Pariwisata yang Aktif	75,63%	75,63%					
			Persentase Tindakan atas Produk Wisata	79,93%	79,93%					
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota								
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	3 Kegiatan	425.000.000,00	425.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
4	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Indeks Kemitraan dan ekonomi kreatif bidang Pariwisata	78,36	78,36	860.749.000,00	860.749.000,00	-		
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Desa Wisata yang Atraktif	79,77%	79,77%	860.749.000,00	860.749.000,00	-		



			<i>Persentase Peningkatan Kelompok Sadar Wisata yang Aktif</i>	<i>80,23%</i>	<i>80,23%</i>					
			<i>Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif</i>	<i>90,12%</i>	<i>90,12%</i>					
			<i>Persentase Peningkatan Serifikat Kompetensi Bidang Pariwisata</i>	<i>91,67%</i>	<i>91,67%</i>					
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								
			<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	30 Orang	30 Orang	860.749.000,00	860.749.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
JUMLAH						11.158.221.724,00	11.163.233.534,00	5.011.810,00		

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target pada tahun 2024 sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2024 - 2029 dalam rangka menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran OPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka. Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024 serta memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Bangka.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sungailiat, 23 Agustus 2024

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Bangka



Risley Wiramadoman, S.SIP, M.Si
NP.19830324 200112 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. A. Yani (Jalur dua) Sungailiat
Kode Pos 33215, Telp. : (0717)92496, Fax : (0717) 92496
E-mail : dinparbud@bangka.go.id Website : <http://exotic.bangka.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA**

Nomor :

188.4/474/DINPARBUDAYA/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2024 DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan dan tercapainya hasil guna yang maksimal terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berkenaan dengan penunjukan seperti tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
 20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan bupati Bangka Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A Kabupaten Bangka;
 21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);
 22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023;
 23. Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas. |

- KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas Menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaikikembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 05 Juni 2024

Kepala Dinas Pariwisata dan
KebudayaanKabupaten



Risnawati Wira Madonnah, S.STP, M.Si
NIP.19830321200112 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka, di Sungailiat
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka, diSungailiat.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4/474/DINPARBUDAYA/2024
TANGGAL : 05 JUNI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua Tim	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka
3	Anggota	1. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata 2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 3. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya 4. Kepala Bidang Kebudayaan 5. Ahli Perencana Pertama

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 05 Juni 2024
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Bangka,




Rizky Wira Madonnah, S.Si, M.Si
NIP. 19830324 200112 2 001

JADWAL TENTATIF
TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2024

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Perubahan Renja PDTahun 2024	5 Juni 2024	
2	Penyusunan Rancangan P-Renja PD	5-12 Juni 2024	
3	Penyampaian Rancangan P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	12 Juni 2024	
4	Verifikasi Rancangan P-Renja PD olehBappeda	12 Juni-10 Juli 2024	
3	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Kab. Bangka Tahun 2024	21 Juli 2024	
4	Penyusunan Rancangan Akhir P-Renja PD	25 Juli-4 Agustus 2024	
5	Penyampaian Ranhir P-Renja PD kepadaKepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	4-6 Agustus 2024	
6	Verifikasi Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda	6- 16 Agustus 2024	
7	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PDoleh Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk ditetapkan melaluiPerkada	18 Agustus 2024	
8	Penetapan Perkada tentang P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	23 Agustus 2024	